

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3305/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 9 Nov 2023 saya Agus Wiyono, A.Md, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Roni Gunawan Bin Samtari Rasyid, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Komplek Dinas Lingkungan Hidup Jln. melati Blok B No14 Rt015 Rw007 Kelurahan Sunterjaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara; sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3305/Pdt.G/2023/PA.Sbg Kamis, 02 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Roni Gunawan Bin Samtari Rasyid) terhadap Penggugat (Ida Darlyan alias Ida Darliyan binti Oman);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dgn Tergugat, pelaks ini saya lanjutkan ke
urus Sunter Jaya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Roni Gunawan Bin Samtari Rasyid

